



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/29/K/426.101.02/2001

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PEMANTAPAN  
WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001

---

### BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka Pemantapan rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa maka perlu menyelenggarakan kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan ;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor – Kantor Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

### MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- PERTAMA :
1. Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan rencana dan menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan ;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/489/K/426.013/2000 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Pembinaan Kesatuan Bangsa Kabupaten Nganjuk Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI NGANJUK

TANGGAL : 8 - 3 - 2001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;  
2. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;  
3. Sdr. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
5. Sdr. Ketua BAKOM PKB Kabupaten Nganjuk ;  
6. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PEMANTAPAN  
 WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Drs. SOETRISNO R, M.Si	Bupati Nganjuk
2.	Penasihat	Drs. MOCH. SUPADJAR, M.Si	Sekretaris Daerah
3.	Penanggung jawab	Drs. SOEMADJI	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua	HANDOJO, BA	Kasi Kesbang dan Demokratisasi pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
	Wk. Ketua	Drs. DIOKO WASKITO	Kasi Kesiagaan dan Penanggulangan pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Drs. PARTONO	Kasubag T.U. pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
	Wk. Sekretaris	ADI HIMAWAN	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Bendahara	SRI UTAMI	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
	SEKSI – SEKSI a. Sekretariat dan Umum	SITI NURUL LAILA K.	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		SARMINI	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		TEGUH HERIYANTO	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		ZAIN ANIS	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		ARIYADI	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Perlengkapan & Dokumentasi	EKO HADI WIYONO, SH	Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		BAMBANG EKO S.	Staf pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		TOHAJI	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
	c. Keamanan	GIYONO	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		Drs. WIWIEK A. RIVA'I	Kasi PPMA dan Peningkatan SDM pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kab. Nganjuk
		PAIDI	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		BOEDIHARTO	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		SABAR	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
	d. Konsumsi	NURUL CHASANAH	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		SRI ENY	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		TRIMIASIH	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		DWI TJAHAJANI	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk

KABUPATEN NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si